



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286););
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerinta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD Prov. Sulbar atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan AP BD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Penatausahaan adalah suatu rangkaian yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pengelolaan pemberian hibah maupun bantuan sosial berdasarkan prinsip-prinsip, standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
16. Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah suatu tehnik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

20. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
24. N-1 adalah satu tahun sebelum tahun anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan wajib dan belanja urusan Pemerintahan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
- c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali:
 - 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Partai Politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi; dan/atau
 - 4) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. Partai Politik.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang administrasi Kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko tanda penduduk elektronik.
- (3) Penyediaan setiap keeping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (5) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf d, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- (8) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, berupa:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/ Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (10) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah; dan
 - d. dalam hal badan atau lembaga yang merupakan forum kerja sama pemerintah daerah dapat dikecualikan dari ketentuan huruf c.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.
- (3) Hibah Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) diberikan dengan persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Evaluasi Permohonan

Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan serta Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah/ proposal secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur paling lambat bulan maret tahun sebelumnya (N-1).
- (4) Gubernur melakukan disposisi usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala SKPD terkait.
- (5) Pengurus partai politik Provinsi mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lain.
- (6) Evaluasi atas usulan/proposal yang dilaksanakan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. evaluasi secara faktual pemohon;
 - b. evaluasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah daerah;
 - c. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - d. besaran hibah.
- (7) Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah.
- (8) Hasil Evaluasi/berita acara hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (9) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD paling lambat minggu ketiga bulan mei (N-1).
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PBH).
- (11) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan (10) tercantum dalam Lampiran I tentang usulan/ proposal hibah Lampiran IA tentang Sistematika Proposal, Lampiran II tentang Evaluasi Hibah, Lampiran IIA tentang Berita Acara Hasil Evaluasi, Lampiran II.B tentang Lampiran Hasil Evaluasi Proposal Hibah Barang, Lampiran II.C tentang Berita Acara Evaluasi Permohonan Hibah Barang, Lampiran III tentang Rekomendasi, Lampiran IV tentang Nota Pertimbangan dan DNC-PHB sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan anggota TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar persetujuan Ketua TAPD.
- (2) Persetujuan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk lembar persetujuan dan disampaikan kepada Gubernur yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah

dalam rancangan KUA dan PPAS;

- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (4) Format lembar persetujuan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Penganggaran

Pasal 10

- (1) Penganggaran Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait.
- (2) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai Politik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi dan dirinci menurut Objek, rincian obyek Hibah pada SKPD.
- (2) Objek Hibah dan rincian objek Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. Partai Politik.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek Hibah barang atau jasa dan rincian obyek Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 12

Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yang dituangkan dalam Keputusan.
 - (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
 - (5) Pembuatan NPHD dilakukan oleh SKPD terkait dan berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah.
 - (6) Kepala SKPD bertanggung jawab atas substansi NPHD.
 - (7) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan/hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VII.A dan Lampiran VII.B sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Pencairan dan Penyaluran

Paragraf 1

Hibah Berupa Uang

Pasal 16

- (1) Pencairan Hibah didasarkan pada DPA/DPPA SKPD/Unit Kerja dan NPHD.
- (2) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Hibah.
- (3) Dalam hal pencairan Hibah berupa uang dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dilakukan secara bertahap maka pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya kepada Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
- (4) Pencairan tahap kedua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 17

- (1) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit, meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan Hibah;
 - b. rencana anggaran biaya/ Hibah;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pimpinan instansi, BUMN/BUMD, badan, lembaga organisasi kemasyarakatan, dan ketua partai politik atau sebutan lain Penerima Hibah;
 - d. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi, BUMN/BUMD, pimpinan, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan rekening Kas Daerah atau sebutan lain Penerima Hibah yang dilegalisasi bank bersangkutan;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi, BUMN/BUMD, gubernur/bupati/walikota, ketua, kepala, direktur organisasi kemasyarakatan atau sebutan lain;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani diatas materai yang cukup;
 - g. surat keterangan terdaftar; dan
 - h. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait meneliti dokumen persyaratan pencairan, dibantu oleh Tim Evaluasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait selaku PA/KPA mengajukan Nota Persetujuan Pencairan kepada Gubernur.
- (4) Apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap maka PA/KPA-SKPD memerintahkan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (5) Berdasarkan pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK- Unit SKPD menyiapkan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh PA/KPA.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku BUD/Kuasa BUD melalui Aplikasi dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya;
 - c. kuitansi yang ditandatangani Penerima Hibah bermaterai cukup;
 - d. fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pimpinan instansi, BUMN/BUMD, badan, lembaga organisasi kemasyarakatan, dan ketua partai politik atau sebutan lain Penerima Hibah;
 - e. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi/BUMN/BUMD pimpinan badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan rekening Kas Daerah atau sebutan lain Penerima Hibah yang dilegalisasi bank bersangkutan;

- f. NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima Hibah bermaterai cukup;
 - g. Surat Keputusan Gubernur penetapan penerima hibah;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani diatas materai yang cukup; dan
 - i. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada BUD/Kuasa BID.
 - (3) Dalam hal terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dapat digunakan, maka pengajuan permohonan dilakukan dengan cara manual.
 - (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal dokumen permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdapat kesalahan atau tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan pencairan telah memenuhi persyaratan, permohonan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pemrosesan pencairan hibah uang diatur dalam standar operasional prosedur ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKPD.
- (4) Dalam hal mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening bank penerima Hibah melalui Kas Umum Daerah.

Pasal 20

Penerima Hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Paragraf 2

Penyaluran Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 21

- (1) SKPD/Unit kerja terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA/DPPA SKPD.
- (2) SKPD/Unit kerja terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Hibah.
- (3) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja terkait kepada Penerima Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi, direksi, ketua, pimpinan lembaga/organisasi atau sebutan lain;
 - b. NPHD;

c. Fotocopy KTP atas nama ketua/kepala/pimpinan instansi, direktur, ketua/pimpinan organisasi masyarakat atau sebutan lain Penerima Hibah; surat pernyataan tanggung jawab; dan

d. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Format berita acara serahterima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IX, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Penggunaan

Pasal 23

- (1) Penerima Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD.
- (2) Penerima Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1

Pertanggungjawaban

Pasal 24

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang/ jasa meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/ jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. untuk penggunaan Hibah berupa uang, meliputi :
 1. laporan penggunaan;
 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Untuk penggunaan Hibah berupa barang atau jasa, meliputi:
 1. laporan penggunaan;
 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan

NPHD; dan

3. salinan bukti serah terima barang atau jasa.

- (3) Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.
- (4) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali pencairan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka laporan penggunaannya disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diberikan hibah pada tahun-tahun selanjutnya.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (8) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran X Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 26

Penerima hibah berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.

Pasal 27

- (1) Hibah berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 28

- (1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi :
 - I. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur;
 - II. laporan kegiatan, terdiri atas :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup kegiatan;
 - d. realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. daftar personalia pelaksana; dan
 - f. penutup;
 - III. laporan keuangan, meliputi :

- a. realisasi penerimaan Hibah ; dan
- b. realisasi penggunaan;

IV. lampiran.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermeterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi pemerintah, bupati/walikota, direktur atau sebutan lain, atau ketua/pimpinan organisasi masyarakat.
- (3) Format minimal laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X dan Lampiran X.A sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan

Realisasi

Pasal 29

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (4) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) SKPD melakukan pencatatan realisasi Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 30

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Kesepuluh

Audit

Pasal 31

- (1) Hibah berupa uang dan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai, kecuali telah dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Audit Hibah yang dilakukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kesesuaian penggunaan Hibah dengan NPHD; dan
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Hibah menunjuk Akuntan Publik dengan biaya dibebankan pada Penerima Hibah yang bersangkutan.
- (4) Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas Hibah berupa uang, disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

- (5) Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas Hibah berupa barang atau jasa, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerima Belanja Bantuan Sosial

Pasal 33

Anggota kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, Kelompok dan/atau masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

- (6) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 35

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 36

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), meliputi:

- a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
- b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma; dan
- c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain: beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Keempat

Pengajuan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 39

- (1) Individu, keluarga, kelompok, masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - b. bagi Individu, keluarga, Kelompok dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW.

Pasal 40

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. lokasi pelaksanaan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. data umum organisasi/lembaga;
 - g. alamat lengkap;
 - h. daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. nomor rekening bank yang masih berlaku;
 - k. NPWP lembaga; dan
 - l. penutup.
- (2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, meliputi:
 - a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab;
 - c. NPWP;
 - d. surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;
 - e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
 - g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf k dan ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f, untuk Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, yang berperan melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bagian Kelima

Evaluasi Permohonan

Pasal 42

- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada

Gubernur paling lambat bulan maret tahun sebelumnya (N-1).

- (4) Gubernur melakukan disposisi usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi.
- (5) Evaluasi atas usulan/proposal yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Evaluasi secara faktual pada organisasi/kelompok masyarakat/masyarakat pemohon;
 - b. Evaluasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. Urgensi kegiatan; dan
 - e. Besaran bantuan.
- (6) Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja bantuan sosial.
- (7) Hasil Evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNCP-BBS).
- (10) Format sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIIA, Lampiran XII.B, Lampiran XII.C tentang Evaluasi Bansos, Lampiran XIII tentang Rekomendasi, Lampiran XIV tentang Nota Pertimbangan dan DNCP-BBS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan anggota TAPD menjadi dasar persetujuan ketua TAPD.
- (2) Persetujuan Ketua TAPD terhadap DNCP-BBS sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk lembar persetujuan dan disampaikan kepada Gubernur yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Bagian Keenam

Penganggaran

Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi, dan di rinci menurut obyek, rincian objek dan sub rincian objek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD.

- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. kelompok dan atau masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 46

Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA/ DPPA SKPD/Unit Kerja.
- (2) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu, kelompok, keluarga dan/atau Masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah dievaluasi oleh SKPD/Unit Kerja terkait.
- (5) Format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XV, Lampiran XV.A dan Lampiran XV.B Peraturan Gubernur ini.

Pasal 48

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Delapan

Pencairan dan Penyaluran

Paragraf 1

Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 49

- (1) Pencairan Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada DPA/DPPA SKPD/Unit Kerja terkait.
- (2) Calon penerima Bantuan Sosial uang mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait, untuk
 - a. Individu dan/atau keluarga, dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
 2. rencana anggaran biaya;
 3. fotocopy kartu tanda penduduk dan nomor telepon yang bias dihubungi;
 4. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial yang dilegalisasi bank bersangkutan; dan
 5. kwitansi rangkap 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial.
 - b. Kelompok dan/atau Masyarakat, dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
 2. rencana anggaran biaya;
 3. fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pimpinan masyarakat;
 4. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama pimpinan masyarakat penerima Bantuan Sosial yang dilegalisasi bank bersangkutan;
 5. kuitansi rangkap 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain, pimpinan masyarakat dan dibubuhi stempel;
 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 7. pakta integritas.
 - c. Lembaga non Pemerintahan, dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
 2. rencana anggaran biaya;
 3. fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pimpinan lembaga dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 4. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga penerima Bantuan Sosial yang dilegalisasi bank bersangkutan;
 5. kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain, ketua lembaga dan dibubuhi stempel;
 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 7. pakta integritas
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait meneliti dokumen persyaratan pencairan, dibantu oleh Tim Evaluasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait selaku PA/KPA mengajukan Nota Persetujuan Pencairan kepada Gubernur;
- (5) Apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap maka PA/KPA-SKPD memerintahkan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- (6) Berdasarkan pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi;
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh PA/KPA.

Pasal 50

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku BUD/Kuasa BUD melalui Aplikasi SIPAMANDAR (Sistem Informasi Pencairan Dana dan Penataan Arsip Perbendaharaan) dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
 - b. kuitansi ditandatangani penerima Bantuan Sosial dengan bermaterai cukup;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - d. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial dengan bermaterai cukup kecuali penerima Bantuan Sosial individu dan keluarga dan/atau Bantuan Sosial yang tidak direncanakan;
 - e. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial yang dilegalisasi bank bersangkutan;
 - f. fotocopy keputusan Gubernur tentang pemberian Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada BUD/Kuasa BID.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran XVI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

- (1) Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah ke rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang yang tidak direncanakan dengan nilai paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait yang menangani besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan usulan kepada BUD untuk pencairannya yang ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 52

Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang, barang dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

Paragraf 2

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 53

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA/DPPA SKPD/ Unit Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) SKPD mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial.
- (3) Penyerahan Belanja Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial, yang meliputi :
 - a. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima /Kepala Keluarga/ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi Belanja Bantuan Sosial;
 - b. salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima/kepala keluarga/ lembaga/organisasi Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab.
- (4) Format surat tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e tercantum pada Lampiran XVI dan format berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1

Pertanggungjawaban

Pasal 54

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 55

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf

b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 56

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) Format laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XVIII dan Lampiran VIII.A Peraturan Gubernur ini.

Pasal 57

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 58

- (1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga, kelompok dan/ atau Masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Realisasi

Pasal 59

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (4) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) SKPD melakukan pencatatan realisasi Belanja Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 60

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 61

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada:
 - a. BPKPD Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - b. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan atas pemberian hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 63

Sumber pendanaan yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van verenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; dan
- c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 April 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM
Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL.

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor : 200...
Lamp. : 1 (satu) berkas Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Hibah GUBERNUR SULAWESI BARAT
..... Di
Mamuju

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
 - b.....
 - c.....
 - d.....
- dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Tk.I IV/b

NIP. : 19740112 199311 1 001

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN I.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

SISTEMATIKA

PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL
 HIBAH DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

KEPALA SKPD.....,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN II.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI PERMOHONAN BELANJA HIBAH
 DALAM BENTUK UANG**

Pada hari initanggal....., bulan.....Tahun....., kami Tim Evaluasi Permohonan Belanja Hibah Daerah kepada Tahun anggaran yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan/Biro Provinsi Sulawesi Barat Nomor :....., telah melakukan evaluasi atas permohonan Belanja Hibah Daerah Tahun Anggaran Berdasarkan Hasil Evaluasi yang disetujui, sejumlah :

NO	URAIAN	PERMOHONAN MASUK	HASIL EVALUASI
TOTAL			

Rincian hasil evaluasi berupa Usulan Rencana Anggaran Biaya Dana Hibah.....tahun.....terlampir.

Demikian Berita acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab dalam rangkap 3 (Tiga) untuk digunakan seperlunya.

TIM EVALUASI

- 1) ()
- 2) ()
- 3) ()

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM
 Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
 NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN II.B : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD.....,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN II.C : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI PERMOHONAN BELANJA
 HIBAH DALAM BENTUK BARANG**

Pada hari ini tanggal, bulan Tahun, kami Tim Evaluasi Permohonan Belanja Hibah Daerah kepada Tahun anggaran yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan/Biro Provinsi Sulawesi Barat Nomor :....., telah melakukan evaluasi atas permohonan Belanja Hibah Daerah Tahun Anggaran Berdasarkan Hasil Evaluasi yang disetujui, sejumlah :

NO	URAIAN	PERMOHONAN MASUK	HASIL EVALUASI
TOTAL			

Rincian hasil evaluasi berupa Usulan Rencana Anggaran Biaya Dana Hibah.....tahun.....terlampir.

Demikian Berita acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab dalam rangkap 3 (Tiga) untuk digunakan seperlunya.

TIM
EVALUASI

- | | | | |
|----------|---|--|---|
| 1) | (| |) |
| 2) | (| |) |
| 3) | (| |) |

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM
 Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
 NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

REKOMENDASI NOMOR

:.....

PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor...Tahun ...
tentang.....

..... Dengan ini Kepala
Dinas/Badan/Biro Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan bahwa
sebagai Penerima Bantuan Dana Hibah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran
..... berdasarkan hasil verifikasi (Terlampir) yang dilakukan oleh Tim verifikasi
dan layak mendapat Bantuan Dana Hibah Tahun

Demikian rekomendasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa
ada intervensi dari pihak lain dan sangat berharap dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Mamuju,
Kepala dinas/Badan/Biro

.....
Pangkat :.....
Nip :.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI BAAL MASDAR

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH
 (DNC-PBH)
 PERTIMBANGAN TAPD
 TAHUN ANGGARAN

.....

NAMA SKPD :
 JENIS BELANJA BANTUAN :

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	ALAMAT LENGKAP	RENCANA PENGGUNAAN	HASIL EVALUASI SKPD	HASIL PERTIMBANGAN TAPD	KETERANGAN
TOTAL						

MAMUJU,
 SEKRETARIS DAERAH
 Selaku
 KETUA TAPD
 PROVINSI SULAWESI BARAT

.....
 PANGKAT
 NIP

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM
 Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
 NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH
 (DNC-PBH)
 PERSETUJUAN GUBERNUR
 TAHUN ANGGARAN

NAMA SKPD :
 JENIS BELANJA BANTUAN :

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	ALAMAT LENGKAP	RENCANA PENGGUNAAN	HASIL EVALUASI SKPD	HASIL PERTIMBANGAN TAPD	PERSETUJUAN GUBERNUR
		TOTAL				

MAMUJU,
 GUBERNUR SULAWESI BARAT,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI BAAL MASDAR

ttd

ARIANTO,AP,MM
 Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
 NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(NPHD) DALAM BENTUK UANG**

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat :
.....
Jabatan :
.....
Unit Kerja :
.....

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sulawesi Barat yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
.....
No KTP :
.....
Jabatan dalam
Organisasi:.....
Alamat :
.....

Yang bertindak untuk dan atas nama
(organisasi/lembaga/dst yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang
sebesar Rp..... (.....
rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dipergunakan untuk

Pasal 2

Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan.

- (1) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy Rekening yang masihaktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima dan hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUAberkewajiban Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkanlaporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing- masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN VI.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG**

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun yang bertandatangan di bawah ini:

III. Nama :

.....
.....

NIP :

.....

Pangkat :

.....

Jabatan :

.....

Unit Kerja :

.....

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sulawesi Barat yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

IV. Nama :

.....

.....

No KTP :

.....

.....

Jabatan dalam

Organisasi:.....

Alamat :

.....

.....

Yang bertindak untuk dan atas nama
(organisasi/lembaga/dst) yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang
sejumlahunit dengan nilai sebesar Rp.....
(.....
rupiah).

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dipergunakan untuk

.....

Pasal 2

- (1) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA Dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud aya (1) Dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

Pasal 3

- (1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing- masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hokum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD Ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Sulawesi Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor ... Tahun tentang APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran;
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran;
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO, AP, MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN VII.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI BAAL MASDAR

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN VII.B : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN NILAI YANG
DITERIM
A**

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN
HIBAH UANG / BARANG

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan Organisasi/Lembaga, menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
Penerima hibah

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Gubernur Sulawesi Barat/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA GUBERNUR
SULAWESI BARAT/ PEJABAT
YANG MEWAKILI**

**PIHAK KEDUA KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGO
TA MASYARAKAT.....**

(.....)

(.....)

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI BAAL MASDAR

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH BERUPA
 UANG YANG DITERIMA OLEH
 TRIWULAN: TA

....., 200...

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah

Kepada Yth.
 GUBERNUR SULAWESI BARAT
 Di
Mamuju

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Laporan
 Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp.....
 (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai
 dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
 Penerima Hibah,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM
 Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
 NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN X.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA
YANG DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah

....., 200...
Kepada Yth.
GUBERNUR SULAWESI BARAT
Di
Mamuju

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Laporan
Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai Rp.....
(.....rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI BAAL MASDAR

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor : 200...
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial
Kepada Yth.
GUBERNUR SULAWESI BARAT
Di
Mamuju

Sehubungan dengan adanya kegiatan, kami
..... (Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud
mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat
memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp.....
.....(.....
.....rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan
proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XI.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI BAAL MASDAR

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUIJI
1	2	3	4	5

KEPALA SKPD.....,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XII.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
 DALAM BENTUK UANG

Pada hari initanggal....., bulan....Tahun....., kami Tim Evaluasi Permohonan Belanja Sosial Daerah kepada.....Tahun anggaran.... yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan/Biro Provinsi Sulawesi Barat Nomor :....., telah melakukan evaluasi atas permohonan Belanja Sosial Daerah Tahun Anggaran.....Berdasarkan Hasil Evaluasi yang disetujui, sejumlah :

NO	URAIAN	PERMOHONAN MASUK	HASIL EVALUASI
	TOTAL		

Rincian hasil evaluasi berupa Usulan Rencana Anggaran Biaya Dana Bantuan Sosial.....tahun.....terlampir.

Demikian Berita acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab dalam rangkap 3 (Tiga) untuk digunakan seperlunya.

TIM EVALUASI

- | | | | | |
|----------|--|---|--|---|
| 1) | | (| |) |
| 2) | | (| |) |
| 3) | | (| |) |

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM
 Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
 NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XII.B : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
 DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

KEPALA SKPD.....,

(.....)

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XII.C : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
 DALAM BENTUK BARANG

Pada hari initanggal....., bulan....Tahun....., kami Tim Evaluasi Permohonan Belanja Sosial Daerah kepada.....Tahun anggaran.... yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan/Biro Provinsi Sulawesi Barat Nomor :....., telah melakukan evaluasi atas permohonan Belanja Sosial Daerah Tahun Anggaran.....Berdasarkan Hasil Evaluasi yang disetujui, sejumlah :

NO	URAIAN	PERMOHONAN MASUK	HASIL EVALUASI
	TOTAL		

Rincian hasil evaluasi berupa Usulan Rencana Anggaran Biaya Dana Bantuan Sosialtahun.....terlampir.

Demikian Berita acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab dalam rangkap 3 (Tiga) untuk digunakan seperlunya.

TIM
EVALUASI

- | | |
|----------|-----|
| 1) | () |
| 2) | () |
| 3) | () |

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Tk.I IV/b

NIP. : 19740112 199311 1 001

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

REKOMENDASI NOMOR

.....

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ... Tahun ... tentang

..... Dengan ini Kepala
Dinas/Badan/Biro Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan bahwa
..... sebagai Penerima Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran berdasarkan hasil evaluasi (Terlampir) yang dilakukan oleh Tim
evaluasi dan layak mendapat Bantuan Sosial Tahun.....

Demikian rekomendasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa
ada intervensi dari pihak lain dan sangat berharap dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Mamuju,
Kepala dinas/Badan/Biro

.....
Pangkat :.....
Nip :.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA SOSIAL
 (DNC-PBHS)
 PERTIMBANGAN TAPD
 TAHUN ANGGARAN.....

NAMA SKPD :
 JENIS BELANJA BANTUAN :

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	ALAMAT LENGKAP	RENCANA PENGGUNAAN	HASIL EVALUASI SKPD	HASIL PERTIMBANGAN TAPD	KETERANGAN
TOTAL						

MAMUJU,

 SEKRETARIS DAERAH
 Selaku
 KETUA TAPD
 PROVINSI SULAWESI BARAT

.....
 PANGKAT
 NIP

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor ... Tahun tentang APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO, AP, MM
Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
NIP.: 19740112 199311 1 001

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN XV.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XV.B : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH
 DAN NILAI YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN
BANTUAN SOSIAL

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan
Kelompok/Anggota Masyarakat, menyatakan bertanggungjawab
atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi
Barat dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat,
tanggal.....
Penerima Bantuan
Sosial.....

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....
berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor..... tanggal.....
tentang Bantuan Sosial, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Gubernur Sulawesi Barat/Pejabat yang ditunjuk
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai
sebesar Rp..... (..... rupiah) diserahkan kepada
PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK PERTAMA GUBERNUR
SULAWESI BARAT/ PEJABAT
YANG MEWAKILI**

**PIHAK KEDUA
KETUAKELOMPOK/ ANGGOTA
MASYARAKAT.....**

.....

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI BAAL MASDAR

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

YANG DITERIMA OLEH

TRIWULAN: TA

....., 200...

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penggunaan Belanja
 Bantuan Sosial

Kepada Yth.
 GUBERNUR SULAWESI BARAT
 Di
Mamuju

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial untuk Triwulan sejumlah Rp.....,

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA BANSOS TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Makan dan Minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo		
4.	Dst		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami, Penerima

Bantuan Sosial,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM
 Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
 NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XVIII.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

YANG DITERIMA OLEH

TRIWULAN: TA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Bel anja
Bantuan Sosial

Kepada Yth.
GUBERNUR SULAWESI BARAT
Di
Mamuju

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan
Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebanyak unit dengan
nilai Rp..... (.....
..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami, Penerima

Bantuan Sosial,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth : Bapak Gubernur Sulawesi Barat
Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, selaku TAPD
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Usulan Penganggaran Hibah Uang/Barang kepada

Berdasarkan Hasil verifikasi Proposal Hibah/Bantuan Sosial Uang/Barang yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Dinas/Badan/Biro....., sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang, Permohonan belanja hibah/Bantuan sosial uang/Barang yang telah disampaikan Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka disampaikan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Barat tentang hasil pertimbangan permohonan Belanja Hibah Daerah Tahun Anggaran, sesuai kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas petunjuknya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua TAPD

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM
Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
NIP.: 19740112 199311 1 001

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN XX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Mamuju,

Kepada

Yth, **Bapak Gubernur Sulawesi Barat**

Di,

Mamuju

Nomor :
 Sifat :
 Lamp. :
 Perihal :

Sesuai dengan Peraturan Gubernur, serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja dari Dinas/Badan/Biro, kami telah melakukan penelaah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan bahwa yang melakukan evaluasi permohonan uang/Barang oleh Dinas/Badan/Biro, dengan jumlah permohonan sebanyak 1 (satu) proposal senilai dan berdasarkan hasil penelaahan kami, dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak 1 (satu) proposal senilai yang terdiri dari :

No.	SKPD	Jumah Proposal	Nilai (Rp)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan Berita Acara Evaluasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah

.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO, AP, MM
 Pangkat: Pembina Tk.IV/b
 NIP.: 19740112 199311 1 001

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR